



**BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR**

**NOMOR 16 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 03 TAHUN  
2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, maka peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
  6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Negeri Administratif Sabuai, Negeri Administratif Abuleta, Negeri Administratif Naiwel Ahinulin, Negeri Administratif Adabai di Negeri Atiahu, Negeri Administratif Tum, Negeri Administratif Gusalaut, Negeri Administratif Osong, Negeri Administratif Tobo di Negeri Batuasa, Negeri Administratif Dihil di Negeri Administratif Liliama dan Negeri Administratif Nayet di Negeri Administratif Lapela Kecamatan Werinama (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pembentukan Negeri Administratif Selor, Negeri Administratif Nekan, Negeri Administratif Afang Kota, Negeri Administratif Afang Defol, Negeri Administratif Kumelang, Negeri Administratif Undur, Negeri Administratif Kamar, Negeri Administratif Gunak, Negeri Administratif Sumbawa di Negeri Kilmury Kecamatan Seram Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan Negeri Administratif Englas, Negeri Administratif Bula Air Fatollo, Negeri Administratif Sesar di Negeri Bula dan Negeri Administratif Karay di Negeri Waru Kecamatan Bula (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Negeri Administratif Aran, Negeri Administratif Tuha, Negeri Administratif Bas di Negeri Kilkoda Kecamatan Pulau Gorom (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pembentukan Negeri Administratif Bemo Perek di Negeri Bemo dan Negeri Administratif Funa Naiyaba di Negeri Hatumeten Kecamatan Werinama (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Negeri Administratif Waiketam Baru, Negeri Administratif Waisamet, Negeri Administratif Aki Jaya, Negeri Administratif Jakarta Baru di Negeri Banggoi dan Negeri Administratif Sumber Agung, Negeri Administratif Rukun Jaya, Negeri Administratif Jembatan Basah di Negeri Hote Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pembentukan Negeri Administratif Loko, Negeri Administratif Sera di Negeri Amarsekaru, Negeri Administratif Kulugowa, Negeri Administratif Rumeon di Negeri Kataloka, Negeri Administratif Tunas Ilur, Negeri Administratif Sagey, Negeri Administratif Armada, Negeri Administratif Waisalan, Negeri Administratif Basarin, Negeri Administratif Goha di Negeri Amarwawatu, Negeri Administratif Kelibingan di Negeri Dai, Negeri Administratif Illi di Negeri Mida, Negeri Administratif Lalasa, Negeri Administratif Magat, Negeri Administratif Ruku-Ruku di Negeri Pulau Panjang (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 11

- Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
- Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
- Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar;
- SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima desa;
- Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 11 Agustus 2015



Diundangkan di Bula  
pada tanggal 11 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
TAHUN 2015 NOMOR 16